

**PENGALOKASIAN DANA DESA DI DESA KAYUARA
KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA**



**SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
M. Ferdy Ali Shihab
011700036**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : M.FERDY ALI SHIHAB
NIM : 011700036
JURUSAN : ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PENGALOKASIAN DANA DESA DI DESA KAYUARA
KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN
ILIR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22
TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014
TENTANG DANA DESA**



Palembang, 23 Maret 2021


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING PERTAMA,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH

PEMBIMBING KEDUA,



EVI OKTARINA, SH., MH

**PENGALOKASIAN DANA DESA DI DESA KAYUARA
KECAMATAN RAMBANG KAUANG KABUPATEN OGAN ILIR
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA**

Penulis :
M.Ferdy Ali Shihab
011700036

Pembimbing Pertama:
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH
Pembimbing Kedua:
Evi Oktarina, SH., MH

ABSTRAK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian yuridis empiris di lengkapi dengan penelitian yuridis normatif.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pengalokasian dana desa dan bagaimana sistem pengalokasian dana desa di Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir

Simpulan, Faktor-Faktor Yang menjadi hambatan dalam pengalokasian Dana Desa Yaitu, Faktor rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di tingkat desa, faktor jumlah alokasi dana desa, faktor kurangnya intensitas sosialisasi alokasi dana desa. Sedangkan Sistem Pengalokasian Dana Desa di Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir Adalah sebagai berikut, Pertama perencanaan awal dalam alokasi dana desa, Kedua penyaluran alokasi dana desa, Ketiga pelaksanaan alokasi dana desa, Keempat pengawasan alokasi dana desa.

Rekomendasi, Kepada pemerintahan desa agar melakukan sosialisasi dalam Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat desa Kayuara agar bisa mengetahui serta ikut berpartisipasi untuk mengelola dana desa dengan baik dan tepat sasaran.

Kata Kunci : Dana Desa, Pengalokasian, Peraturan Pemerintah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAM PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Permasalahan	7
	C. Ruang Lingkup	7
	D. Metodologi.....	8
	E. Sistematika Penulisan.....	9

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Dana Desa Dan Sistem Pengalokasian Dana Desa..	11
	B. Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir	16
	C. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa	22
	D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang KabupatenOgan Ilir	28

BAB III	PENGALOKASIAN DANA DESA DI DESA KAYUARA KECAMATAN RAMBANG KAUANG KABUPATEN OGAN ILIR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA	
	A. Faktor-Faktor yang menjadi hambatan dalam pengalokasian Dana Desa di Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir	35
	B. Sistem Pengalokasian Dana Desa di Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir	38

BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	42
	B. Saran – Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, dapat di lihat dan disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-Faktor yang menjadi hambatan dalam Pengelolaan alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kayuara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir adalah sebagai berikut:
 - a. Faktor Rendahnya Sinkronisasi Antara Perencanaan di Tingkat Desa dan Kecamatan Pelaksanaan Pengalokasian Dana Desa di Desa Kayuara telah mengalami beberapa kesulitan.
 - b. Faktor Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai penunjang operasional administrasi Pemerintah masih terbatas Berdasarkan pernyataan dari aparat desa yang menyatakan bahwa dana desa masih dianggap kurang juga tidak dapat diabaikan begitu saja.
 - c. Faktor Kurangnya intensitas sosialisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada masyarakat Berdasarkan pernyataan dari beberapa warga Desa Kayuara yang mengungkapkan ketidaktahuan mereka tentang Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat bahwa sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) masih minim.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU – BUKU

- Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2020
- HAW. Widjaja, *Pemerintahan Desa /marga.*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Inu Kencana Syafi'e, *Ilmu Pemerintahan dan Al-qur'an*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004
- Manila I GK, *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*, Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu pemerintahan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Muhamad Mu'iz Raharjo, *Administrasi Pemerintahan Desa Di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, 2020
- Sadu Wasistiono, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2006
- Soetarjo Kartohadikoessoemo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015
- Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

JURNAL & INTERNET

- Jefri s. pakaya, " *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah*", Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 13 no. 01-Maret 2006.
- Kushandajani, " *Implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa*". Yustisia, vol 4 no.2 Mei-Agustus 2015
- <https:// repository.usu.ac.id/bistream /handle>, diakses Tanggal 13 Februari 2021
- <https:// Buku Saku Pendataan BLT-Dana Desa Final.pdf>, diakses Tanggal 15 Februari 2021

WAWANCARA

- A.Gozali, *Toko Masyarakat Desa Kayuara*, Pada Tanggal 7 Maret 2021
- Sastra, *Kepala Desa Kayuara*, Pada Tanggal 8 Maret 2021